

LAPORAN HASIL KERJA 2008

KOMNAS PEREMPUAN

Diserahkan kepada Presiden RI
Jakarta, 1 Juli 2009

LATAR BELAKANG

Tahun 2008 adalah sebuah tonggak bersejarah karena merupakan tahun kesepuluh proses reformasi. Pada bulan Februari 2008, dalam pertemuan Komnas Perempuan dengan Presiden RI, Komnas Perempuan mengajukan lima isu kritis yang dianggap berdampak besar pada pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan membutuhkan dukungan Presiden RI dalam mendorong penanganan yang strategis dan sistemik. Kelima isu tersebut terkait hak perempuan dalam situasi pasca konflik, tantangan penerapan Konstitusi dalam sistem otonomi daerah, migrasi tenaga kerja, pemenuhan hak-hak korban, serta penguatan mekanisme HAM bagi perempuan.

Setelah konflik bersenjata mereda di Indonesia, upaya-upaya khusus diperlukan untuk mencegah berulangnya berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi terkait pola-pola penyerangan maupun penanganannya. Inilah langkah penting untuk memastikan perdamaian yang dibangun bisa sungguh-sungguh berkelanjutan. Komnas Perempuan telah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami perempuan Indonesia dalam peristiwa-peristiwa konflik bersenjata dan setelahnya. Proses pembaharuan aparat keamanan nasional Indonesia baru benar-benar tuntas jika dipastikan bahwa ada mekanisme pertanggungjawaban dan pencegahan yang efektif atas segala bentuk tindak kekerasan, pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan oleh aparat keamanan.

Salah satu tantangan besar masa reformasi adalah untuk mendorong agar peluang demokratisasi dan HAM bisa semakin optimal bagi semua warga masyarakat melalui otonomi daerah. Kapasitas lokal dalam melakukan *legal drafting* perlu ditingkatkan agar produk-produk kebijakan daerah konsisten dengan Konstitusi dan hukum nasional. Pada bulan Maret 2008, Komnas Perempuan

mencatat sebanyak 27 kebijakan telah dilahirkan yang kondusif terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak korban. Kendati demikian, pada saat yang sama, juga telah muncul 27 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, terutama di tingkat daerah dan, dengan demikian, bertentangan dengan peraturan-perundangan nasional.

Sekitar 80% dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah perempuan. Mereka bekerja pada sektor-sektor yang paling rentan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, yaitu sebagai pekerja rumah tangga. Sistem manajemen migrasi tenaga kerja yang berlaku saat ini tidak mempunyai mekanisme khusus yang peka gender walaupun mayoritas dari tenaga kerja migran adalah perempuan.

Sesuai standar HAM internasional, korban pelanggaran HAM mempunyai hak-hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan yang perlu dipenuhi. Sehubungan dengan perempuan korban, Indonesia telah mengesahkan sejumlah peraturan-perundangan yang membuka jalan untuk pemenuhan tanggung jawab ini, termasuk UU Penghapusan KDRT, UU Penghapusan Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Penerapan peraturan-perundangan ini masih menghadapi banyak kendala, baik di lingkungan aparat penegak hukum maupun di jajaran sektoral. Komnas Perempuan memaknai mandat pemantauannya sedemikian rupa sehingga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh negara.

Kepemimpinan Indonesia dalam membangun mekanisme HAM nasional mulai diakui oleh komunitas internasional. Posisi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan wujud dari pengakuan ini. Di tingkat ASEAN, Indonesia memainkan peran kunci untuk mendorong pembentukan sebuah mekanisme HAM regional yang efektif. Komnas Perempuan adalah sebuah mekanisme HAM nasional yang secara khusus memberi fokus pada kerentanan perempuan. Salah satu rekomendasi *Special Representative of the UN Secretary General* tentang pembela HAM dalam laporannya mengenai Indonesia tertanggal 28 Januari 2008 adalah untuk mendukung temuan-temuan dan rekomendasi Komnas Perempuan (poin 95).

Walaupun tidak ada perkembangan lanjutan dari pertemuan ini, Komnas Perempuan terus mengintegrasikan isu-isu ini dalam seluruh pelaksanaan mandatnya.

Kerja Komnas Perempuan pada tahun 2008 merupakan bagian dari pelaksanaan masa bakti periode 2006-2009 yang mengemban lima tujuan strategis, yaitu: (1) Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (2) Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan pembela hak-hak perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan; (3) Meluas dan menguatnya penyikapan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan; (4) Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan antar kekuatan-kekuatan masyarakat dan Negara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan; dan, (5) Kokohnya Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel.

Laporan ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang mewajibkan Komnas Perempuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden RI secara berkala (pasal 20).

KEGIATAN & CAPAIAN

Semua kegiatan Komnas Perempuan pada tahun 2008 dilakukan guna mencapai kelima tujuan strategis yang telah ditentukan.

I. Meningkatkan upaya Negara memenuhi tanggungjawabnya

Tujuan strategis pertama, untuk meningkatkan upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mengandung tiga unsur, yaitu:

a. penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan memfokuskan upayanya pada peraturan-perundangan dan kebijakan yang memenuhi standar non-diskriminasi sebagaimana tertera dalam UUD Negara RI 1945. Hal ini dianggap urgen terutama menyimak semakin banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Langkah-langkah serta hasil kerja Komnas Perempuan terkait hal ini mencakup peraturan-perundangan di tingkat nasional, kebijakan di tingkat daerah, maupun kebijakan di tingkat internasional, yaitu:

- Pemberian pendapat secara tertulis dan lisan (dalam persidangan) kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Pihak Terkait dalam perkara uji material UU Pemilu, khususnya menyangkut sistem kuota 30% bagi caleg perempuan sebagai tindakan khusus sementara (langkah afirmatif), pada bulan November 2008. Putusan MK, yang disampaikan pada bulan Desember 2008, menegaskan bahwa langkah afirmatif bagi perempuan dalam UU ini bersifat konstitusional.
- Pemberian masukan secara tertulis maupun lisan (dalam pertemuan) kepada DPRD NAD terkait rancangan *qanun* tentang perlindungan perempuan yang sedang digagas. Komnas Perempuan memberikan masukan khususnya menyangkut prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta tanggung jawab Negara melalui Pemda, pada bulan Desember 2008. Kini, rancangan kebijakan daerah ini masih dalam pembahasan di Nanggroe Aceh Darussalam.
- Pemberian masukan secara tertulis dan lisan terkait kebijakan Konjen RI di Hongkong tentang mekanisme perpanjangan kontrak bagi perempuan pekerja migran Indonesia di sana, pada bulan Februari 2008. Surat Edaran Konjen yang dikeluarkan pada tahun 2007 (SE 2258/IA/XII/2007) dianggap memberat perempuan pekerja migran dan menjadikan mereka semakin rentan. Setelah adanya masukan dari Komnas Perempuan serta dialog langsung dengan para

pekerja di Hongkong, Konjen RI mengeluarkan Surat Edaran baru (SE 0356/IA/II/2008) yang dianggap lebih tepat.

- Pemberian pendapat oleh Komnas Perempuan maupun para pakar hukum dan ketatanegaraan terhadap Rancangan UU Pornografi dan Pornoaksi dalam forum-forum publik. Akhirnya, pada bulan November 2008, DPR RI mengesahkan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kini, UU ini sedang berada dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Berbagai upaya Komnas Perempuan untuk mendukung penyempurnaan peraturan-perundangan dan kebijakan dijalankan melalui Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan yang bekerjasama Subkomisi-subkomisi lain dalam tubuh Komnas Perempuan, sesuai kebutuhan.

b. mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan menjalankan perannya sebagai pemantauan dan pelapor tentang kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk masalah-masalah krusial pada tahun tersebut. Setiap laporan HAM yang dibuat oleh Komnas Perempuan mengandung sejumlah rekomendasi kebijakan yang diarahkan kepada pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sesuai kebutuhan, serta kepada kelompok-kelompok masyarakat yang relevan.

- Penerbitan dan peluncuran laporan tentang diskriminasi berlapis yang dialami oleh perempuan dan anak dari komunitas Ahmadiyah, pada bulan Mei 2008. Sebulan kemudian, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang peringatan dan perintah terhadap komunitas Ahmadiyah.
- Penerbitan dan peluncuran laporan tentang kondisi perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998 setelah 10 tahun pasca kejadian, pada bulan Mei 2008, dalam rangka 10 tahun peringatan Tragedi Mei 1998.
- Penerbitan dan peluncuran Edisi Khusus Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada bulan Maret 2008, yang memaparkan kemajuan dan

kemunduran dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam 10 tahun proses reformasi.

- Penyerahan pendapat tertulis Komnas Perempuan tentang penerapan Konvensi Anti Penyiksaan bagi perempuan kepada Komite Anti Penyiksaan pada jadwal pelaporan Pemerintah Indonesia, bulan Mei 2008 di Jenewa. Komnas Perempuan antara lain mengangkat hukum cambuk yang diberlakukan di NAD sebagai bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan Konvensi.
- Penyelenggaraan dialog kebijakan tentang tantangan-tantangan pemenuhan HAM bagi perempuan Papua, pada bulan November 2008, yang melibatkan pembuat kebijakan di Departemen Dalam Negeri, BAPPENAS, dan Menko Kesra.
- Pelaksanaan pemantauan di 16 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, pada bulan Desember 2008 hingga Januari 2009.
- Pengembangan instrumen pendokumentasian HAM berperspektif jender terkait pekerja migran Indonesia bersama organisasi-organisasi pendamping dan Komnas HAM.

Kerja-kerja pemantauan dan pelaporan dalam berbagai konteks dikelola oleh Subkomisi Pemantauan yang membentuk Gugus Kerja Mei 1998 dan bekerjasama dengan Gugus Kerja Pekerja Migran yang berada di bawah Subkomisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta dengan Gugus Kerja PKHN (Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional) di bawah Subkomisi Reformasi Hukum.

c. perubahan perilaku aparat Negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada hakim-hakim pengadilan agama sebagai aparat Negara yang urgen mendapatkan penguatan soal UU Penghapusan KDRT. Hal ini didorong oleh temuan Komnas Perempuan dari CATAHU 2008 ternyata perkara-perkara gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh perempuan/istri banyak dilatarbelakangi oleh terjadinya KDRT sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Karena ini, Komnas Perempuan menerbitkan sebuah

buku rujukan untuk hakim agama yang menjelaskan tentang UU baru ini yang kemudian disebarluaskan melalui kerjasama dengan Mahkamah Agung RI. Kerjasama ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan pelatihan bagi hakim-hakim agama di Jabodetabek yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2009 di Jakarta. Kerja penguatan hakim pengadilan agama dijalankan oleh Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan.

Komnas Perempuan juga ikut mendorong agar Lembaga Perlindungan bagi Saksi dan Korban (LPSK) yang mulai berdiri pada tahun 2008 ini mempunyai keanggotaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, mengantisipasi banyaknya perempuan saksi dan korban yang akan meminta perlindungan dari lembaga Negara ini. DPR RI telah mengesahkan tujuh orang anggota LPSK, yang mana 4 adalah laki-laki dan 3 perempuan. Satu diantara ketiga perempuan adalah seorang mantan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan.

2. Memperbesar peluang bagi perempuan korban dan pembela HAM

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan memberikan fokus perhatian pada perempuan Papua, perempuan pekerja migran serta perempuan korban pelanggaran masa lalu.

3. Memperluas penyikapan masyarakat

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan memfasilitasi proses dialog yang intensif dan berkelanjutan dengan komunitas agama, khususnya dengan para teolog dari komunitas Islam, Kristen dan Katolik, tentang makna keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Komnas Perempuan juga memfasilitasi peningkatan pengetahuan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Papua dalam memenuhi hak-hak dasarnya khususnya di kalangan organisasi-organisasi pemerhati isu Papua yang selama ini belum pernah mendalami dimensi gender dari persoalan Papua.

4. Membangun mekanisme komunikasi dan kerjasama lintas institusi

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan meneruskan dukungannya pada penguatan Forum Belajar antar para pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia.

5. Memperkokoh kelembagaan Komnas Perempuan

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan memberikan fokus pada penataan ulang struktur organisasi, penguatan kapasitas komisioner dan staf, serta peningkatan daya serap APBN.

Dalam rangka penataan ulang struktur organisasi agar bisa lebih kondusif bagi efektifitas kerja lembaga, pada tahun 2008 ini Komnas Perempuan melakukan peleburan Subkomisi Partisipasi Masyarakat, penempatan Divisi Infodok di bawah kordinasi Kesekjenan, dan pembentukan sejumlah Gugus Kerja dan Pelapor Khusus sebagai mekanisme pemberian respons khusus.

Dalam rangka menguatkan kapasitas komisioner dan staf Komnas Perempuan, pada tahun 2008 sebanyak 13 staf yang mengikuti pelatihan, yakni 10 staf mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam negeri dan 3 orang staf mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di luar negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Sebanyak 10 staf mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga di dalam negeri, sebagian besar di Jakarta, yaitu :

- Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara, diselenggarakan oleh Kerukunan Pensiun Departemen Keuangan pada tanggal 14 – 15 Maret 2008. Pelatihan diikuti oleh Detti Artsanti (Asisten Koordinator Pengadaan Barang & Jasa) dan Triana Sulwardani (Asisten Koordinator Umum) dari Bidang Umum & SDM yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan pengelolaan barang milik negara di Komnas Perempuan.
- Pelatihan HAM Dasar, diselenggarakan oleh Komnas HAM pada tanggal 8 – 11 April 2008 di Bogor. Pelatihan diikuti oleh Theresia Yuliwati (Asisten Koordinator Infodok untuk IT). Pemilihan peserta didasarkan pada identifikasi data staf yang belum pernah mengikuti kegiatan Pelatihan HAM dan secara substantif membutuhkannya untuk dapat menjalankan program kerjanya.
- Pelatihan ICT, diselenggarakan oleh HIVOS pada tanggal 8 – 10 Mei 2008. Pelatihan ini diikuti oleh Theresia Yuliwati (Asisten Koordinator Infodok untuk IT) yang bertanggung jawab atas pengelolaan IT di Komnas Perempuan.
- Pelatihan Manajemen Sekretaris, diselenggarakan oleh Prasetya Mulya Business School pada tanggal 3 – 5 Juni 2008. Pelatihan diikuti oleh Syafyuniar Lubis yang menjabat sebagai Asisten Koordinator Sekretaris Pimpinan.

- Pelatihan Manajemen Arsip, diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Manajemen (LPPM) pada tanggal 5 – 6 Agustus 2008. Pelatihan diikuti oleh Triana Sulwardani (Asisten Koordinator Umum) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip surat-menyurat di Komnas Perempuan dan Berta Ida (Staf Administrasi Pengadaan Barang & Jasa) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen pengadaan barang & jasa.
- Pelatihan Manajemen Pergudangan, diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Manajemen (LPPM) pada tanggal 19 – 21 Agustus 2008. Pelatihan diikuti oleh Alimudin (Staf Pengelola Aset) yang menjadi pelaksana dalam penyimpanan aset dan penataan gudang, serta Alip Firmansyah (Staf Perpustakaan) yang menjadi pelaksana dalam penyimpanan dan distribusi buku-buku di gudang.
- Pelatihan Analisa Laporan Keuangan, diselenggarakan oleh PPM Manajemen, berlangsung pada tanggal 14 – 15 Oktober 2008, diikuti oleh Eri Kristanti (Asisten Koord. Keuangan Bidang Akuntansi) dan Retniawati (Asisten Koord. Keuangan Dana Donor).
- Pelatihan Manajemen SDM, diselenggarakan oleh PPM Manajemen, berlangsung pada tanggal 13 – 17 Oktober 2008, diikuti oleh Diana Lusi (Asisten Koord. Bidang SDM).
- Pelatihan Fundraising bagi Organisasi Perempuan, diselenggarakan oleh YSIK, berlangsung pada tanggal 20 – 24 Oktober 2008 di Bogor, diikuti oleh Siti Maesaroh (Pjs. Koordinator Pusat Informasi & Dokumentasi).
- Training Gender, Seksualitas dan Kesehatan di Indonesia, akan diselenggarakan pada tanggal 10 – 22 November 2008 di Yogyakarta oleh Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan bekerjasama dengan HIVOS, akan diikuti oleh Siti Nurjanah (Asisten Koordinator Pemantauan/Kepala Unit Rujukan), training tidak berbayar.

Di samping itu 3 orang staf mengikuti pelatihan di luar negeri, yaitu :

- CEDAW Skills Building Training, diselenggarakan oleh IWRAW (International Women's Rights Action Watch) Asia Pacific pada tanggal 12 – 16 Juli 2008 di Hanoi, Vietnam. Pelatihan ini diikuti oleh Betty Sitanggang yang menjabat sebagai Asisten Koordinator Sub Komisi Pemantauan.
- Pelatihan Seksualitas

Diselenggarakan oleh WWHR pada tanggal 16 – 23 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelatihan ini diikuti oleh Dwi Ayu Kartikasari yang menjabat sebagai Koordinator Sub Komisi Pemantauan.

- International Forum on Women's Rights and Development, diselenggarakan oleh AWID dan dilaksanakan pada tanggal 14 – 17 November 2008, Cape Town – Afrika Selatan, diikuti oleh Theresia Yuliwati (Asisten Koordinator Pusindok bidang IT), didanai oleh HIVOS. Dalam forum yang sama akan ikut serta pula Andy Yentriyani dan Neng Dara

Sumber dukungan finansial Komnas Perempuan adalah APBN dan hibah tidak mengikat dari lembaga donor internasional. Pada tahun 2008, Komnas Perempuan menjalankan kerjanya dengan anggaran sebesar Rp 15.313.987.059 yang mana sebesar 55 % atau sejumlah Rp 8.384.043.000 berasal dari APBN dan sebesar 45 % atau sejumlah Rp 6.929944.059 dari donor internasional. Pada akhir 2008, Komnas Perempuan telah menyerap APBN sebesar 54% dan donor internasional sebesar 91,79%. Seluruh keuangan Komnas Perempuan diaudit secara regular, baik oleh akuntan publik maupun oleh BPK.

Untuk mengantisipasi berakhirnya masa bakti 2007-2009 pada bulan Desember 2009 serta munculnya kepemimpinan baru untuk masa bakti 2010-2014, pada bulan Desember 2008, Komnas Perempuan menetapkan dokumen Rencana Kerja 2009, Rencana Strategis 2010-2014, dan revisi Anggaran Dasar.

KELEMBAGAAN

Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2007-2009 berjumlah 13 orang, dengan latar belakang profesi dan aktivisme yang beragam. Agar dapat melaksanakan mandat secara efektif pada tahun kerja 2008, program kerja Komnas Perempuan dilaksanakan oleh empat subkomisi, masing-masing:

I. Subkomisi Pemantauan

Subkomisi Pemantauan mengemban mandat untuk mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas: fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan Indonesia; serta atas kinerja lembaga-lembaga Negara dan masyarakat dalam memenuhi hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Salah satu peran Komnas Perempuan dalam Subkomisi Pemantauan adalah menerima laporan langsung masyarakat, khususnya kelompok korban dan pendampingnya tentang kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan. Keluhan individual (korban) diterima melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan, suatu mekanisme internal yang dikembangkan Komnas Perempuan untuk merespons kebutuhan langsung korban kekerasan.

2. Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan

Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Komnas Perempuan dibentuk untuk melaksanakan mandat mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain, baik yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam penghapusan segala bentuk KTP dan pemenuhan HAM perempuan, maupun yang tidak memiliki tugas khusus tersebut namun terkait dengannya.

3. Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Korban

Melalui Subkomisi Pemulihan, Komnas Perempuan mencoba menjembatani sinergisitas antara Negara dan masyarakat dalam mengembangkan sistem pemulihan dalam arti luas, bagi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan memfasilitasi dialog kebijakan dan pengembangan sistem layanan yang berpihak kepada korban; mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak korban serta memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat pengada layanan (women's crisis centre) dalam menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan.

4. Subkomisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Subkomisi Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan bekerja berdasarkan mandat melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan mutakhir situasi kekerasan terhadap perempuan dengan melihat secara komprehensif berbagai aspek yang meliputi kondisi perempuan sebagai perempuan, anggota masyarakat, warga Negara dan penduduk dunia. Subkomisi ini melakukan kajian mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; melihat hubungan antara peraturan, implementasi peraturan di masyarakat, peran institusi strategis, dan khususnya peran masyarakat dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta upaya pemenuhan HAM perempuan.

Pada awal tahun kerja 2008 Komnas Perempuan memutuskan untuk menghapuskan Subkomisi Partisipasi Masyarakat namun mengintegrasikan fungsi pelibatan masyarakat pada empat Subkomisi yang ada, serta mengembalikan peran-peran pengelolaan dan diseminasi informasi serta dokumentasi kepada bidang Infodok. . Bidang Infodok adalah bidang yang selama ini bertanggungjawab atas perpustakaan, website, penerbitan newsletter, penerbitan buku dan distribusinya serta pengembangan sistem manajemen informasi.

Selain empat subkomisi ini, Komnas Perempuan juga membentuk mekanisme Gugus Kerja dan Pelapor Khusus untuk merespon kebutuhan-kebutuhan khusus yang mendesak. Mekanisme ini diadaptasi dari mekanisme HAM PBB. Gugus Kerja dan Pelapor Khusus yang dibentuk dan bekerja pada tahun 2008 adalah:

- **Pelapor Khusus tentang Kondisi perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998**

Pelapor Khusus ini adalah pelapor khusus ketiga yang dibentuk Komnas Perempuan selain Pelapor Khusus Aceh dan Poso pada periode 2003-2006. Pelapor Khusus ini dibentuk untuk melakukan pendokumentasian sejauhmana hak-hak perempuan korban

atas kebenaran, keadilan dan pemulihan telah terpenuhi atau tidak dalam kurun waktu 10 tahun sejak peristiwa Mei 98 terjadi; serta sejauhmana negara telah memenuhi tanggungjawabnya dalam hal itu.

- **Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum nasional (PKHN)**

Salah satu tuntutan yang sangat kuat disuarakan pasca Reformasi 1998 adalah adanya otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Proses desentralisasi ini melahirkan tantangan yang cukup serius, yaitu, antara lain, melalui keberadaan sejumlah kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan melanggar HAM perempuan yang dijamin dan dilindungi oleh sejumlah undang-undang nasional serta Konstitusi Negara Republik Indonesia. Komnas Perempuan merespons dengan cara mengembangkan program pemantauan dampak pemberlakuan kebijakan dan perundang-undangan yang diskriminatif bagi perempuan. Program ini dikelola oleh Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional/GK PKHN

- **Gugus Kerja Papua**

Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas perhatian Komnas Perempuan sejak tahun 1998, seperti halnya wilayah bekas Daerah Operasi Militer lainnya, yaitu Aceh dan Timor-Timur (sebelum menjadi negara Timor Leste). Komnas Perempuan telah mengembangkan berbagai strategi program untuk dapat melaksanakan mandatnya di Papua. Berdasarkan hasil temuan awal tentang kondisi HAM mayoritas perempuan Papua yang terus menurun bahkan pasca pelaksanaan Otonomi Khusus tahun 2001, maka Dewan Paripurna 2007-2009 memutuskan untuk memakai strategi program baru yang lebih komprehensif dalam menyikapi perkembangan tersebut. Pengelolaan program ini dikordinir dan dilaksanakan oleh Gugus Kerja Papua yang dibentuk untuk masa kerja Oktober 2008 hingga Desember 2009. Fokus program Gugus Kerja ini adalah peningkatan kapasitas lokal dalam upayanya menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta memenuhi HAM perempuan Papua.

- **Gugus Kerja Pekerja Migran**

Tercerabutnya kehidupan masyarakat dari sumber-sumber penghidupannya merupakan salah satu pendorong semakin besarnya jumlah pekerja migran dari desa ke kota maupun ke luar negeri. Pekerja migran terbanyak adalah perempuan. Mereka memiliki sejumlah kerentanan khusus dan potensi mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran HAM. Jika tidak ada upaya yang sistematis dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah pekerja migrant, maka kekerasan dan pelanggaran hak-hak pekerja migran akan semakin akut dan menjadi pelanggaran yang sifatnya massif serta sistematis. Untuk merespon masalah pekerja migran di tingkat nasional, regional maupun internasional, maka Komnas Perempuan membentuk Gugus Kerja Pekerja Migran dengan masa kerja Januari 2008 hingga Desember 2009.

- **Dewan Kelembagaan**

Komnas perempuan perlu menemukan format kelembagaan serta pedoman tata kerja sebagai sebuah mekanisme HAM independen di tingkat nasional sesuai amanah pasal 7 Perpres No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pada periode kerja 2007-2009 ini Komnas Perempuan, membentuk Dewan Kelembagaan yang bertugas membantu Pimpinan Komnas Perempuan mengembangkan kelembagaan Komnas Perempuan untuk mencapai tujuan terciptanya lembaga yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel.

Dalam menjalankan mandatnya Komnas Perempuan bekerja dengan dukungan Kesekretarian Jendral (Kesekjenan). Kesekjenan terdiri dari satu orang Sekretariat Jenderal yang memimpin Badan Pekerja. Badan Pekerja terdiri dari dua divisi, yaitu divisi program dan divisi pendukung manajemen, administrasi dan keuangan. Penamaan divisi program mengikuti Subkomisi, yaitu Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Divisi Pemantauan dan Divisi Pendidikan dan Litbang. Divisi pendukung terdiri dari:

- Divisi Umum yang bertanggungjawab untuk administrasi dan SDM

- Divisi Pusat Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab atas pengelolaan data dan penyebaran informasi baik didalam maupun luar Komnas Perempuan
- Divisi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi yang bertanggungjawab atas sinergisitas antara pelaksanaan program dan anggaran dalam melaksanakan program-program Komnas Perempuan
- Divisi Keuangan yang mengelola seluruh keuangan Komnas Perempuan baik dari APBN maupun donor internasional